



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH DASAR NEGERI, SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri, Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri, Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI, SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.



5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.
6. Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Kebumen.
7. Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disingkat SPF adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Formal meliputi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
8. Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat SPNF adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal.
9. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.
10. Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri yang selanjutnya disingkat SPF TK Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri di Kabupaten Kebumen.
11. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SPF SD Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Kebumen.
12. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SPF SMP Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Kebumen.
13. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SPNF SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Kebumen yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.
14. Program Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
15. Program Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Program PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.



BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan pada Dinas, terdiri atas:
 - a. SPF TK Negeri;
 - b. SPF SD Negeri;
 - c. SPF SMP Negeri; dan
 - d. SPNF Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) Satuan Pendidikan pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SPF TK Negeri di Kabupaten Kebumen, yaitu:
 - 1) TK Negeri Pembina Kecamatan Kebumen; dan
 - 2) TK Negeri Pembina Kecamatan Kuwarasan.
 - b. SPF SD Negeri di Kabupaten Kebumen, yaitu:
 1. SD Negeri di Kecamatan Adimulyo, terdiri atas:
 - 1) SD Negeri 1 Adikarto;
 - 2) SD Negeri 1 Adimulyo;
 - 3) SD Negeri 1 Banyuroto;
 - 4) SD Negeri 1 Sidomukti;
 - 5) SD Negeri 2 Adikarto;
 - 6) SD Negeri 2 Adimulyo;
 - 7) SD Negeri 2 Banyuroto;
 - 8) SD Negeri 2 Sidomukti;
 - 9) SD Negeri Adiluhur;
 - 10) SD Negeri Arjomulyo;
 - 11) SD Negeri Arjosari;
 - 12) SD Negeri Bonjok;
 - 13) SD Negeri Candiwulan;
 - 14) SD Negeri Caruban;
 - 15) SD Negeri Joho;
 - 16) SD Negeri Kemujan;
 - 17) SD Negeri Mangunharjo;
 - 18) SD Negeri Meles;
 - 19) SD Negeri Pekuwon;
 - 20) SD Negeri Sekarteja;
 - 21) SD Negeri Sidamulyo;
 - 22) SD Negeri Sugihwaras;
 - 23) SD Negeri Tambaharjo;
 - 24) SD Negeri Temanggal;
 - 25) SD Negeri Tegalsari;
 - 26) SD Negeri Tepakyang; dan
 - 27) SD Negeri Wajasari.
 2. SD Negeri di Kecamatan Alian, terdiri atas:
 - 1) SD Negeri 1 Bojongsari;
 - 2) SD Negeri 1 Kalijoyo;
 - 3) SD Negeri 1 Kalirancang;
 - 4) SD Negeri 1 Karangkembang;
 - 5) SD Negeri 1 Karangtanjung;



- 6) SD Negeri 1 Kemangguan;
 - 7) SD Negeri 1 Krakal;
 - 8) SD Negeri 1 Sawangan;
 - 9) SD Negeri 1 Seliling;
 - 10) SD Negeri 1 Surotrunan;
 - 11) SD Negeri 1 Wonokromo;
 - 12) SD Negeri 2 Bojongsari;
 - 13) SD Negeri 2 Kalijoyo;
 - 14) SD Negeri 2 Kalirancang;
 - 15) SD Negeri 2 Karangembang;
 - 16) SD Negeri 2 Karangtanjung;
 - 17) SD Negeri 2 Kemangguan;
 - 18) SD Negeri 2 Krakal;
 - 19) SD Negeri 2 Sawangan;
 - 20) SD Negeri 2 Seliling;
 - 21) SD Negeri 2 Surotrunan;
 - 22) SD Negeri 2 Wonokromo;
 - 23) SD Negeri 3 Bojongsari;
 - 24) SD Negeri 3 Kalirancang;
 - 25) SD Negeri 3 Krakal;
 - 26) SD Negeri 3 Sawangan;
 - 27) SD Negeri 3 Seliling;
 - 28) SD Negeri 3 Wonokromo;
 - 29) SD Negeri 4 Krakal;
 - 30) SD Negeri Jatimulyo;
 - 31) SD Negeri Kaliputih;
 - 32) SD Negeri Kambang Sari;
 - 33) SD Negeri Tanuharjo; dan
 - 34) SD Negeri Tlogowulung.
3. SD Negeri di Kecamatan Ambal, terdiri atas:
- 1) SD Negeri 1 Ambalresmi;
 - 2) SD Negeri 1 Gondanglegi;
 - 3) SD Negeri 2 Ambalresmi;
 - 4) SD Negeri 2 Gondanglegi;
 - 5) SD Negeri 2 Sidoluhur;
 - 6) SD Negeri 2 Sinungrejo;
 - 7) SD Negeri 3 Sidoluhur;
 - 8) SD Negeri Ambalkebrek;
 - 9) SD Negeri Ambalkliwonan;
 - 10) SD Negeri Ambarwinangun;
 - 11) SD Negeri Banjarsari;
 - 12) SD Negeri Benerkulon;
 - 13) SD Negeri Benerwetan;
 - 14) SD Negeri Blengorkulon;
 - 15) SD Negeri Blengorwetan;
 - 16) SD Negeri Entak;
 - 17) SD Negeri Kaibon;
 - 18) SD Negeri Kembang Sawit;
 - 19) SD Negeri Kenoyojayan;
 - 20) SD Negeri Kradenan;
 - 21) SD Negeri Lajer;



- 22) SD Negeri Pagedangan;
 - 23) SD Negeri Pasarsenen;
 - 24) SD Negeri Peneket;
 - 25) SD Negeri Petangkuran;
 - 26) SD Negeri Plempukan Kembaran;
 - 27) SD Negeri Prasutan;
 - 28) SD Negeri Pucangan;
 - 29) SD Negeri Rejosari;
 - 30) SD Negeri Sidomukti;
 - 31) SD Negeri Sidomulyo;
 - 32) SD Negeri Sidorejo;
 - 33) SD Negeri Singosari;
 - 34) SD Negeri Sumberjati; dan
 - 35) SD Negeri Surabayan.
4. SD Negeri di Kecamatan Ayah, terdiri atas:
- 1) SD Negeri 1 Banjararjo;
 - 2) SD Negeri 1 Candirenggo;
 - 3) SD Negeri 1 Demangsari;
 - 4) SD Negeri 1 Jatijajar;
 - 5) SD Negeri 1 Jintung;
 - 6) SD Negeri 1 Karangduwur;
 - 7) SD Negeri 1 Mangunweni;
 - 8) SD Negeri 1 Srati;
 - 9) SD Negeri 1 Tlogosari;
 - 10) SD Negeri 1 Watukelir;
 - 11) SD Negeri 2 Banjararjo;
 - 12) SD Negeri 2 Candirenggo;
 - 13) SD Negeri 2 Demangsari;
 - 14) SD Negeri 2 Jintung;
 - 15) SD Negeri 2 Karangduwur;
 - 16) SD Negeri 2 Srati;
 - 17) SD Negeri 2 Tlogosari;
 - 18) SD Negeri 3 Candirenggo;
 - 19) SD Negeri 3 Demangsari;
 - 20) SD Negeri 3 Mangunweni;
 - 21) SD Negeri 4 Jatijajar;
 - 22) SD Negeri Argopeni;
 - 23) SD Negeri Argosari;
 - 24) SD Negeri Ayah;
 - 25) SD Negeri Bulurejo;
 - 26) SD Negeri Kalibangkang;
 - 27) SD Negeri Kalipoh;
 - 28) SD Negeri Kedungweru; dan
 - 29) SD Negeri Pasir.
5. SD Negeri di Kecamatan Bonorowo, terdiri atas:
- 1) SD Negeri 1 Bonjokkidul;
 - 2) SD Negeri 1 Bonjoklor;
 - 3) SD Negeri 1 Mrentul;
 - 4) SD Negeri 1 Ngasinan;
 - 5) SD Negeri 1 Patukrejo;
 - 6) SD Negeri 1 Pujodadi;



- 7) SD Negeri 2 Bonjokkidul;
 - 8) SD Negeri 2 Mrentul;
 - 9) SD Negeri 2 Ngasinan;
 - 10) SD Negeri 2 Pujodadi;
 - 11) SD Negeri 3 Bonjoklor;
 - 12) SD Negeri 3 Mrentul;
 - 13) SD Negeri 3 Patukrejo;
 - 14) SD Negeri 4 Bonjoklor;
 - 15) SD Negeri Balorejo;
 - 16) SD Negeri Bonorowo;
 - 17) SD Negeri Rowosari;
 - 18) SD Negeri Sirnobojo; dan
 - 19) SD Negeri Tlogorejo.
6. SD Negeri di Kecamatan Buayan, terdiri atas:
- 1) SD Negeri 1 Banyumudal;
 - 2) SD Negeri 1 Buayan;
 - 3) SD Negeri 1 Jatiroto;
 - 4) SD Negeri 1 Jladri;
 - 5) SD Negeri 1 Jogomulyo;
 - 6) SD Negeri 1 Mergosono;
 - 7) SD Negeri 1 Nogoraji;
 - 8) SD Negeri 1 Sikayu;
 - 9) SD Negeri 1 Tugu;
 - 10) SD Negeri 2 Banyumudal;
 - 11) SD Negeri 2 Jatiroto;
 - 12) SD Negeri 2 Jladri;
 - 13) SD Negeri 2 Jogomulyo;
 - 14) SD Negeri 2 Mergosono;
 - 15) SD Negeri 2 Nogoraji;
 - 16) SD Negeri 2 Purbowangi;
 - 17) SD Negeri 2 Rogodono;
 - 18) SD Negeri 2 Sikayu;
 - 19) SD Negeri 3 Jatiroto;
 - 20) SD Negeri 3 Nogoraji;
 - 21) SD Negeri 3 Purbowangi;
 - 22) SD Negeri 3 Tugu;
 - 23) SD Negeri 4 Purbowangi;
 - 24) SD Negeri 4 Sikayu;
 - 25) SD Negeri Adiwarno;
 - 26) SD Negeri Geblug;
 - 27) SD Negeri Karang Bolong;
 - 28) SD Negeri Karangsari;
 - 29) SD Negeri Pakuran;
 - 30) SD Negeri Rogodadi;
 - 31) SD Negeri Semampir
 - 32) SD Negeri Wonodadi; dan
 - 33) SD Negeri Rangkah.
7. SD Negeri di Kecamatan Buluspesantren, terdiri atas:
- 1) SD Negeri 1 Ayamputih;
 - 2) SD Negeri 1 Banjurpasar;
 - 3) SD Negeri 1 Bocor;



- 4) SD Negeri 1 Brecong;
 - 5) SD Negeri 1 Jogopaten;
 - 6) SD Negeri 1 Klopasawit;
 - 7) SD Negeri 1 Sangubanyu;
 - 8) SD Negeri 1 Setrojenar;
 - 9) SD Negeri 1 Sidomoro;
 - 10) SD Negeri 2 Ayamputih;
 - 11) SD Negeri 2 Banjurpasar;
 - 12) SD Negeri 2 Bocor;
 - 13) SD Negeri 2 Brecong;
 - 14) SD Negeri 2 Jogopaten;
 - 15) SD Negeri 2 Klopasawit;
 - 16) SD Negeri 2 Sangubanyu;
 - 17) SD Negeri 2 Setrojenar;
 - 18) SD Negeri 2 Sidomoro;
 - 19) SD Negeri 2 Waluyo;
 - 20) SD Negeri 3 Klopasawit;
 - 21) SD Negeri 3 Waluyo;
 - 22) SD Negeri Ambalkumolo;
 - 23) SD Negeri Ampih;
 - 24) SD Negeri Arjowinangun;
 - 25) SD Negeri Banjurmukadan;
 - 26) SD Negeri Buluspesantren;
 - 27) SD Negeri Indrosari;
 - 28) SD Negeri Maduretno;
 - 29) SD Negeri Rantewringin;
 - 30) SD Negeri Tambakrejo;
 - 31) SD Negeri Tanjungrejo; dan
 - 32) SD Negeri Tanjungsari.
8. SD Negeri di Kecamatan Gombong, terdiri atas:
- 1) SD Negeri 1 Gombong;
 - 2) SD Negeri 1 Kalitengah;
 - 3) SD Negeri 1 Kedungpuji;
 - 4) SD Negeri 1 Panjangsari;
 - 5) SD Negeri 1 Semanding;
 - 6) SD Negeri 1 Semondo;
 - 7) SD Negeri 1 Sidayu;
 - 8) SD Negeri 1 Wonokriyo;
 - 9) SD Negeri 2 Gombong;
 - 10) SD Negeri 2 Kalitengah;
 - 11) SD Negeri 2 Kedungpuji;
 - 12) SD Negeri 2 Semanding;
 - 13) SD Negeri 2 Semondo;
 - 14) SD Negeri 2 Sidayu;
 - 15) SD Negeri 2 Wonokriyo;
 - 16) SD Negeri 3 Gombong;
 - 17) SD Negeri 3 Kalitengah;
 - 18) SD Negeri 5 Gombong;
 - 19) SD Negeri Banjarsari;
 - 20) SD Negeri Kemukus;
 - 21) SD Negeri Klopogodo;



- 22) SD Negeri Patemon;
 - 23) SD Negeri Wero; dan
 - 24) SD Negeri Wonosigro.
9. SD Negeri di Kecamatan Karanganyar, terdiri atas:
- 1) SD Negeri 1 Candi;
 - 2) SD Negeri 1 Giripurno;
 - 3) SD Negeri 1 Grenggeng;
 - 4) SD Negeri 1 Jatiluhur;
 - 5) SD Negeri 1 Karanganyar;
 - 6) SD Negeri 1 Plarangan;
 - 7) SD Negeri 1 Pohkumbang;
 - 8) SD Negeri 1 Wonorejo;
 - 9) SD Negeri 2 Candi;
 - 10) SD Negeri 2 Giripurno;
 - 11) SD Negeri 2 Grenggeng;
 - 12) SD Negeri 2 Karanganyar;
 - 13) SD Negeri 2 Plarangan;
 - 14) SD Negeri 2 Pohkumbang;
 - 15) SD Negeri 2 Wonorejo;
 - 16) SD Negeri 3 Giripurno;
 - 17) SD Negeri 3 Grenggeng;
 - 18) SD Negeri 3 Jatiluhur;
 - 19) SD Negeri 3 Karanganyar;
 - 20) SD Negeri 3 Plarangan;
 - 21) SD Negeri 3 Wonorejo;
 - 22) SD Negeri 4 Karanganyar;
 - 23) SD Negeri 5 Karanganyar;
 - 24) SD Negeri Karangkemiri;
 - 25) SD Negeri Panjatan; dan
 - 26) SD Negeri Sidomulyo.
10. SD Negeri di Kecamatan Karanggayam, terdiri atas:
- 1) SD Negeri 1 Binangun;
 - 2) SD Negeri 1 Giritirto;
 - 3) SD Negeri 1 Gunungsari;
 - 4) SD Negeri 1 Kajoran;
 - 5) SD Negeri 1 Kalibening;
 - 6) SD Negeri 1 Kalirejo;
 - 7) SD Negeri 1 Karanggayam;
 - 8) SD Negeri 1 Kebakalan;
 - 9) SD Negeri 1 Logandu;
 - 10) SD Negeri 1 Selogiri;
 - 11) SD Negeri 1 Wonotirto;
 - 12) SD Negeri 2 Binangun;
 - 13) SD Negeri 2 Giritirto;
 - 14) SD Negeri 2 Gunungsari;
 - 15) SD Negeri 2 Kajoran;
 - 16) SD Negeri 2 Kalibening;
 - 17) SD Negeri 2 Kalirejo;
 - 18) SD Negeri 2 Karanggayam;
 - 19) SD Negeri 2 Kebakalan;
 - 20) SD Negeri 2 Logandu;



- 21) SD Negeri 2 Selogiri;
 - 22) SD Negeri 2 Wonotirto;
 - 23) SD Negeri 3 Giritirto;
 - 24) SD Negeri 3 Karanggayam;
 - 25) SD Negeri 3 Logandu;
 - 26) SD Negeri 3 Selogiri;
 - 27) SD Negeri 4 Selogiri;
 - 28) SD Negeri Clapar;
 - 29) SD Negeri Ginandong;
 - 30) SD Negeri Glontor;
 - 31) SD Negeri Karangmojo;
 - 32) SD Negeri Karangrejo;
 - 33) SD Negeri Karangtengah;
 - 34) SD Negeri Kradenan;
 - 35) SD Negeri Pagebangan;
 - 36) SD Negeri Penimbun; dan
 - 37) SD Negeri Purwosari.
11. SD Negeri di Kecamatan Karangsambung, terdiri atas:
- 1) SD Negeri 1 Kalikudu;
 - 2) SD Negeri 1 Kalipuru;
 - 3) SD Negeri 1 Karangsambung;
 - 4) SD Negeri 1 Langse;
 - 5) SD Negeri 1 Plumbon;
 - 6) SD Negeri 1 Wadasmalang;
 - 7) SD Negeri 1 Widoro;
 - 8) SD Negeri 2 Kalikudu;
 - 9) SD Negeri 2 Kalipuru;
 - 10) SD Negeri 2 Karangsambung;
 - 11) SD Negeri 2 Langse;
 - 12) SD Negeri 2 Plumbon;
 - 13) SD Negeri 2 Wadasmalang;
 - 14) SD Negeri 2 Widoro;
 - 15) SD Negeri 3 Karangsambung;
 - 16) SD Negeri 3 Plumbon;
 - 17) SD Negeri 3 Wadasmalang;
 - 18) SD Negeri Banioro;
 - 19) SD Negeri Erogemiwang;
 - 20) SD Negeri Kaligending;
 - 21) SD Negeri Kalisana;
 - 22) SD Negeri Kedungwaru;
 - 23) SD Negeri Pencil;
 - 24) SD Negeri Pesawahan;
 - 25) SD Negeri Pujegan;
 - 26) SD Negeri Rowobayem;
 - 27) SD Negeri Seling;
 - 28) SD Negeri Tlepok; dan
 - 29) SD Negeri Totogan.
12. SD Negeri di Kecamatan Kebumen, terdiri atas:
- 1) SD Negeri 1 Adikarso;
 - 2) SD Negeri 1 Bandung;
 - 3) SD Negeri 1 Bumirejo;



- 4) SD Negeri 1 Candiwulan;
- 5) SD Negeri 1 Depokrejo;
- 6) SD Negeri 1 Gemeksekti;
- 7) SD Negeri 1 Gesikan;
- 8) SD Negeri 1 Jatisari;
- 9) SD Negeri 1 Kalibagor;
- 10) SD Negeri 1 Kalijirek;
- 11) SD Negeri 1 Kalirejo;
- 12) SD Negeri 1 Karang Sari;
- 13) SD Negeri 1 Kebumen;
- 14) SD Negeri 1 Kutosari;
- 15) SD Negeri 1 Panjer;
- 16) SD Negeri 1 Selang;
- 17) SD Negeri 1 Tamanwinangun;
- 18) SD Negeri 1 Tanahsari;
- 19) SD Negeri 1 Wonosari;
- 20) SD Negeri 2 Adikarso;
- 21) SD Negeri 2 Bandung;
- 22) SD Negeri 2 Bumirejo;
- 23) SD Negeri 2 Candiwulan;
- 24) SD Negeri 2 Depokrejo;
- 25) SD Negeri 2 Gemeksekti;
- 26) SD Negeri 2 Jatisari;
- 27) SD Negeri 2 Kalibagor;
- 28) SD Negeri 2 Kalijirek;
- 29) SD Negeri 2 Kalirejo;
- 30) SD Negeri 2 Karang Sari;
- 31) SD Negeri 2 Kebumen;
- 32) SD Negeri 2 Panjer;
- 33) SD Negeri 2 Tamanwinangun;
- 34) SD Negeri 2 Tanahsari;
- 35) SD Negeri 2 Wonosari;
- 36) SD Negeri 3 Jatisari;
- 37) SD Negeri 3 Kalirejo;
- 38) SD Negeri 3 Selang;
- 39) SD Negeri 3 Tamanwinangun;
- 40) SD Negeri 3 Wonosari;
- 41) SD Negeri 4 Bumirejo;
- 42) SD Negeri 4 Kutosari;
- 43) SD Negeri 4 Tamanwinangun;
- 44) SD Negeri 5 Bumirejo;
- 45) SD Negeri 5 Kebumen;
- 46) SD Negeri 5 Kutosari;
- 47) SD Negeri 5 Panjer;
- 48) SD Negeri 6 Panjer;
- 49) SD Negeri 7 Kebumen;
- 50) SD Negeri 7 Kutosari;
- 51) SD Negeri Argopeni;
- 52) SD Negeri Candimulyo;
- 53) SD Negeri Jemur;
- 54) SD Negeri Kawedusan;



- 55) SD Negeri Kembaran;
 - 56) SD Negeri Mengkowo;
 - 57) SD Negeri Muktisari;
 - 58) SD Negeri Murtirejo;
 - 59) SD Negeri Roworejo; dan
 - 60) SD Negeri Sumberadi.
13. SD Negeri di Kecamatan Klirong, terdiri atas:
- 1) SD Negeri 1 Bumiharjo;
 - 2) SD Negeri 1 Dorowati;
 - 3) SD Negeri 1 Gebangsari;
 - 4) SD Negeri 1 Jerukagung;
 - 5) SD Negeri 1 Kedadongan;
 - 6) SD Negeri 1 Kedungsari;
 - 7) SD Negeri 1 Kedungwinangun;
 - 8) SD Negeri 1 Klirong;
 - 9) SD Negeri 1 Podoluhur;
 - 10) SD Negeri 1 Tambakagung;
 - 11) SD Negeri 1 Tanggulangin;
 - 12) SD Negeri 2 Gebangsari;
 - 13) SD Negeri 2 Kedadongan;
 - 14) SD Negeri 2 Kedungwinangun;
 - 15) SD Negeri 2 Klirong;
 - 16) SD Negeri 2 Tambakagung;
 - 17) SD Negeri 2 Tanggulangin;
 - 18) SD Negeri 3 Bumiharjo;
 - 19) SD Negeri 3 Dorowati;
 - 20) SD Negeri 3 Jerukagung;
 - 21) SD Negeri 3 Kedungsari;
 - 22) SD Negeri 3 Kedungwinangun;
 - 23) SD Negeri 3 Podoluhur;
 - 24) SD Negeri Bendogarap;
 - 25) SD Negeri Gadungrejo;
 - 26) SD Negeri Jatimalang;
 - 27) SD Negeri Jogosimo;
 - 28) SD Negeri Kaliwungu;
 - 29) SD Negeri Karanglonggong;
 - 30) SD Negeri Klegenwonosari;
 - 31) SD Negeri Klegenrejo;
 - 32) SD Negeri Pandanlor;
 - 33) SD Negeri Ranterejo;
 - 34) SD Negeri Sitirejo;
 - 35) SD Negeri Tambakprogoten; dan
 - 36) SD Negeri Wotbuwono.
14. SD Negeri di Kecamatan Kutowinangun, terdiri atas:
- 1) SD Negeri 1 Jlegiwinangun;
 - 2) SD Negeri 1 Karangsari;
 - 3) SD Negeri 1 Kutowinangun;
 - 4) SD Negeri 1 Kuwarisan;
 - 5) SD Negeri 1 Lumbu;
 - 6) SD Negeri 1 Lundong;
 - 7) SD Negeri 1 Mekarsari;



- 8) SD Negeri 1 Pejagatan;
 - 9) SD Negeri 1 Triwarno;
 - 10) SD Negeri 2 Jlegiwinangun;
 - 11) SD Negeri 2 Karang Sari;
 - 12) SD Negeri 2 Kutowinangun;
 - 13) SD Negeri 2 Kuwarisan;
 - 14) SD Negeri 2 Lumbu;
 - 15) SD Negeri 2 Lundong;
 - 16) SD Negeri 2 Mekarsari;
 - 17) SD Negeri 2 Pejagatan;
 - 18) SD Negeri 2 Triwarno;
 - 19) SD Negeri 3 Kutowinangun;
 - 20) SD Negeri 3 Kuwarisan;
 - 21) SD Negeri Babadsari;
 - 22) SD Negeri Kaliputih;
 - 23) SD Negeri Korowelang;
 - 24) SD Negeri Mrinen;
 - 25) SD Negeri Pekunden;
 - 26) SD Negeri Pesalakan;
 - 27) SD Negeri Tanjungmeru;
 - 28) SD Negeri Tanjungsari;
 - 29) SD Negeri Tunjungseto; dan
 - 30) SD Negeri Ungaran.
15. SD Negeri di Kecamatan Kuwarasan, terdiri atas:
- 1) SD Negeri 1 Banjareja;
 - 2) SD Negeri 1 Gunungmujil;
 - 3) SD Negeri 1 Kuwarasan;
 - 4) SD Negeri 1 Purwogondo;
 - 5) SD Negeri 1 Sawangan;
 - 6) SD Negeri 1 Sidomukti;
 - 7) SD Negeri 1 Wonoyoso;
 - 8) SD Negeri 2 Gunungmujil;
 - 9) SD Negeri 2 Kuwarasan;
 - 10) SD Negeri 2 Sidomukti;
 - 11) SD Negeri 2 Wonoyoso;
 - 12) SD Negeri 3 Banjareja;
 - 13) SD Negeri 3 Gunungmujil;
 - 14) SD Negeri 3 Purwogondo;
 - 15) SD Negeri 3 Sawangan;
 - 16) SD Negeri Bendungan;
 - 17) SD Negeri Gandusari;
 - 18) SD Negeri Gumawang;
 - 19) SD Negeri Harjodowo;
 - 20) SD Negeri Jatimulyo;
 - 21) SD Negeri Kamulyan;
 - 22) SD Negeri Kuwaru;
 - 23) SD Negeri Lemahduwur;
 - 24) SD Negeri Madureso;
 - 25) SD Negeri Mangli;
 - 26) SD Negeri Ori;
 - 27) SD Negeri Pondokgebangsari;



- 28) SD Negeri Purwodadi;
 - 29) SD Negeri Serut; dan
 - 30) SD Negeri Tambaksari.
16. SD Negeri di Kecamatan Mirit, terdiri atas:
- 1) SD Negeri 1 Abean;
 - 2) SD Negeri 1 Kertodeso;
 - 3) SD Negeri 1 Lembupurwo;
 - 4) SD Negeri 1 Patukgawemulyo;
 - 5) SD Negeri 1 Pekutan;
 - 6) SD Negeri 1 Sarwogadung;
 - 7) SD Negeri 1 Selotumpeng;
 - 8) SD Negeri 1 Tlogodepok;
 - 9) SD Negeri 1 Wirogaten;
 - 10) SD Negeri 2 Abean;
 - 11) SD Negeri 2 Kertodeso;
 - 12) SD Negeri 2 Lembupurwo;
 - 13) SD Negeri 2 Patukgawemulyo;
 - 14) SD Negeri 2 Pekutan;
 - 15) SD Negeri 2 Sarwogadung;
 - 16) SD Negeri 2 Selotumpeng;
 - 17) SD Negeri 2 Tlogodepok;
 - 18) SD Negeri 2 Wirogaten;
 - 19) SD Negeri 3 Abean;
 - 20) SD Negeri Karanggede;
 - 21) SD Negeri Krubungan;
 - 22) SD Negeri Mangunranan;
 - 23) SD Negeri Mirit;
 - 24) SD Negeri Miritpetikusan;
 - 25) SD Negeri Patukrejomulyo;
 - 26) SD Negeri Rowo;
 - 27) SD Negeri Singoyudan;
 - 28) SD Negeri Sitibentar;
 - 29) SD Negeri Tlogopragoto;
 - 30) SD Negeri Wergonayan;
 - 31) SD Negeri Winong; dan
 - 32) SD Negeri Wiromartan.
17. SD Negeri di Kecamatan Padureso, terdiri atas:
- 1) SD Negeri 1 Balingasal;
 - 2) SD Negeri 1 Padureso;
 - 3) SD Negeri 2 Balingasal;
 - 4) SD Negeri 2 Merden;
 - 5) SD Negeri 2 Padureso;
 - 6) SD Negeri Kaligubug;
 - 7) SD Negeri Kalijering;
 - 8) SD Negeri 1 Merden;
 - 9) SD Negeri Pejengkolan;
 - 10) SD Negeri Rahayu;
 - 11) SD Negeri Sendangdalem; dan
 - 12) SD Negeri Sidototo.



18. SD Negeri di Kecamatan Pejagoan, terdiri atas:

- 1) SD Negeri 1 Karangpoh;
- 2) SD Negeri 1 Kebulusan;
- 3) SD Negeri 1 Kedawung;
- 4) SD Negeri 1 Kuwayuhan;
- 5) SD Negeri 1 Logede;
- 6) SD Negeri 1 Pejagoan;
- 7) SD Negeri 1 Peniron;
- 8) SD Negeri 1 Prigi;
- 9) SD Negeri 2 Karangpoh;
- 10) SD Negeri 2 Kebulusan;
- 11) SD Negeri 2 Kedawung;
- 12) SD Negeri 2 Kuwayuhan;
- 13) SD Negeri 2 Logede;
- 14) SD Negeri 2 Pejagoan;
- 15) SD Negeri 2 Peniron;
- 16) SD Negeri 2 Prigi;
- 17) SD Negeri 3 Kebulusan;
- 18) SD Negeri 3 Kedawung;
- 19) SD Negeri 3 Kuwayuhan;
- 20) SD Negeri 3 Peniron;
- 21) SD Negeri 4 Kedawung;
- 22) SD Negeri 4 Kuwayuhan;
- 23) SD Negeri 4 Pejagoan;
- 24) SD Negeri Aditirto;
- 25) SD Negeri Jemur;
- 26) SD Negeri Kebagoran;
- 27) SD Negeri Pengaringan; dan
- 28) SD Negeri Watulawang.

19. SD Negeri di Kecamatan Petanahan, terdiri atas:

- 1) SD Negeri 1 Jatimulyo;
- 2) SD Negeri 1 Jogomertan;
- 3) SD Negeri 1 Karangduwur;
- 4) SD Negeri 1 Karanggadung;
- 5) SD Negeri 1 Karangrejo;
- 6) SD Negeri 1 Kewangunan;
- 7) SD Negeri 1 Kritig;
- 8) SD Negeri 1 Petanahan;
- 9) SD Negeri 2 Jatimulyo;
- 10) SD Negeri 2 Jogomertan;
- 11) SD Negeri 2 Karanggadung;
- 12) SD Negeri 2 Kewangunan;
- 13) SD Negeri 2 Kritig;
- 14) SD Negeri 3 Karangduwur;
- 15) SD Negeri 3 Karangrejo;
- 16) SD Negeri 3 Petanahan;
- 17) SD Negeri 4 Karangduwur;
- 18) SD Negeri Ampelsari;
- 19) SD Negeri Banjarwinangun;
- 20) SD Negeri Grogol Beningsari;
- 21) SD Negeri Grogolpenatus;



- 22) SD Negeri Grujugan;
 - 23) SD Negeri Kebonsari;
 - 24) SD Negeri Munggu;
 - 25) SD Negeri Nampudadi;
 - 26) SD Negeri Podourip;
 - 27) SD Negeri Sidomulyo;
 - 28) SD Negeri Tanjungsari;
 - 29) SD Negeri Tegalretno; dan
 - 30) SD Negeri Tresnorejo.
20. SD Negeri di Kecamatan Poncowarno, terdiri atas:
- 1) SD Negeri 1 Jembangan;
 - 2) SD Negeri 1 Karangtengah;
 - 3) SD Negeri 2 Jembangan;
 - 4) SD Negeri 2 Karangtengah;
 - 5) SD Negeri Blater;
 - 6) SD Negeri Jatipurus;
 - 7) SD Negeri Kebapangan;
 - 8) SD Negeri Lerepkebumen;
 - 9) SD Negeri Poncowarno;
 - 10) SD Negeri Soka;
 - 11) SD Negeri Tegalrejo; dan
 - 12) SD Negeri Tirtomoyo.
21. SD Negeri di Kecamatan Prembun, terdiri atas:
- 1) SD Negeri 1 Kabekelan;
 - 2) SD Negeri 1 Mulyosri;
 - 3) SD Negeri 1 Pesunungan;
 - 4) SD Negeri 1 Prembun;
 - 5) SD Negeri 1 Sidogede;
 - 6) SD Negeri 1 Tersobo;
 - 7) SD Negeri 1 Tunggalroso;
 - 8) SD Negeri 2 Kabekelan;
 - 9) SD Negeri 2 Mulyosri;
 - 10) SD Negeri 2 Pesunungan;
 - 11) SD Negeri 2 Prembun;
 - 12) SD Negeri 2 Sidogede;
 - 13) SD Negeri 2 Tersobo;
 - 14) SD Negeri 2 Tunggalroso;
 - 15) SD Negeri 3 Prembun;
 - 16) SD Negeri 3 Tersobo;
 - 17) SD Negeri 4 Prembun;
 - 18) SD Negeri Bagung;
 - 19) SD Negeri Kabuaran;
 - 20) SD Negeri Kedungbulus;
 - 21) SD Negeri Kedungwaru;
 - 22) SD Negeri Pecarikan; dan
 - 23) SD Negeri Sembirkadipaten.
22. SD Negeri di Kecamatan Puring, terdiri atas:
- 1) SD Negeri 1 Banjarejo;
 - 2) SD Negeri 1 Bumirejo;
 - 3) SD Negeri 1 Kaleng;
 - 4) SD Negeri 1 Kedaleman Wetan;



- 5) SD Negeri 1 Krandegan;
 - 6) SD Negeri 1 Puliharjo;
 - 7) SD Negeri 1 Purwosari;
 - 8) SD Negeri 1 Sidobunder;
 - 9) SD Negeri 1 Sidoharjo;
 - 10) SD Negeri 1 Sitiadi;
 - 11) SD Negeri 1 Surejan;
 - 12) SD Negeri 1 Tambakmulyo;
 - 13) SD Negeri 1 Waluyorejo;
 - 14) SD Negeri 2 Banjarejo;
 - 15) SD Negeri 2 Bumirejo;
 - 16) SD Negeri 2 Kaleng;
 - 17) SD Negeri 2 Kedaleman Wetan;
 - 18) SD Negeri 2 Krandegan;
 - 19) SD Negeri 2 Puliharjo;
 - 20) SD Negeri 2 Purwosari;
 - 21) SD Negeri 2 Sidobunder;
 - 22) SD Negeri 2 Sidoharjo;
 - 23) SD Negeri 2 Surejan;
 - 24) SD Negeri 2 Tambakmulyo;
 - 25) SD Negeri 2 Waluyorejo;
 - 26) SD Negeri 3 Banjarejo;
 - 27) SD Negeri 3 Sitiadi;
 - 28) SD Negeri 3 Tambakmulyo;
 - 29) SD Negeri Arjowinangun;
 - 30) SD Negeri Kedaleman Kulon;
 - 31) SD Negeri Madurejo;
 - 32) SD Negeri Pesuruhan;
 - 33) SD Negeri Purwoharjo;
 - 34) SD Negeri Sidodadi;
 - 35) SD Negeri Srusuh Juru Tengah;
 - 36) SD Negeri Tukinggedong;
 - 37) SD Negeri Weton Kulon; dan
 - 38) SD Negeri Weton Wetan.
23. SD Negeri di Kecamatan Rowokele, terdiri atas:
- 1) SD Negeri 1 Bumiagung;
 - 2) SD Negeri 1 Giyanti;
 - 3) SD Negeri 1 Kalisari;
 - 4) SD Negeri 1 Kretek;
 - 5) SD Negeri 1 Pringtutul;
 - 6) SD Negeri 1 Redisari;
 - 7) SD Negeri 1 Rowokele;
 - 8) SD Negeri 1 Sukomulyo;
 - 9) SD Negeri 1 Wagirpandan;
 - 10) SD Negeri 1 Wonoharjo;
 - 11) SD Negeri 2 Bumiagung;
 - 12) SD Negeri 2 Giyanti;
 - 13) SD Negeri 2 Kalisari;
 - 14) SD Negeri 2 Kretek;
 - 15) SD Negeri 2 Pringtutul;
 - 16) SD Negeri 2 Redisari;



- 17) SD Negeri 2 Rowokele;
 - 18) SD Negeri 2 Sukomulyo;
 - 19) SD Negeri 2 Wagirpandan;
 - 20) SD Negeri 2 Wonoharjo;
 - 21) SD Negeri 3 Bumiagung;
 - 22) SD Negeri 3 Giyanti;
 - 23) SD Negeri 3 Pringtutul;
 - 24) SD Negeri 3 Sukomulyo;
 - 25) SD Negeri 3 Wagirpandan;
 - 26) SD Negeri 3 Wonoharjo;
 - 27) SD Negeri 4 Giyanti;
 - 28) SD Negeri 4 Sukomulyo;
 - 29) SD Negeri 4 Wonoharjo;
 - 30) SD Negeri 5 Giyanti; dan
 - 31) SD Negeri Jatiluhur.
24. SD Negeri di Kecamatan Sadang, terdiri atas:
- 1) SD Negeri 1 Pucangan;
 - 2) SD Negeri 1 Sadangkulon;
 - 3) SD Negeri 1 Seboro;
 - 4) SD Negeri 1 Wonosari;
 - 5) SD Negeri 2 Pucangan;
 - 6) SD Negeri 2 Sadangkulon;
 - 7) SD Negeri 2 Seboro;
 - 8) SD Negeri 2 Wonosari;
 - 9) SD Negeri 3 Seboro;
 - 10) SD Negeri Cangkring;
 - 11) SD Negeri Kaligesing;
 - 12) SD Negeri Kedunggong; dan
 - 13) SD Negeri Sadangwetan.
25. SD Negeri di Kecamatan Sempor, terdiri atas:
- 1) SD Negeri 1 Bejiruyung;
 - 2) SD Negeri 1 Bonosari;
 - 3) SD Negeri 1 Donorojo;
 - 4) SD Negeri 1 Jatinegoro;
 - 5) SD Negeri 1 Kalibej;
 - 6) SD Negeri 1 Kedungwringin;
 - 7) SD Negeri 1 Kenteng;
 - 8) SD Negeri 1 Sampang;
 - 9) SD Negeri 1 Selokerto;
 - 10) SD Negeri 1 Semali;
 - 11) SD Negeri 1 Sempor;
 - 12) SD Negeri 1 Sidoharum;
 - 13) SD Negeri 1 Somagede;
 - 14) SD Negeri 1 Tunjungseto;
 - 15) SD Negeri 2 Bejiruyung;
 - 16) SD Negeri 2 Bonosari;
 - 17) SD Negeri 2 Donorojo;
 - 18) SD Negeri 2 Jatinegoro;
 - 19) SD Negeri 2 Kalibej;
 - 20) SD Negeri 2 Kenteng;
 - 21) SD Negeri 2 Sampang;



- 22) SD Negeri 2 Selokerto;
 - 23) SD Negeri 2 Semali;
 - 24) SD Negeri 2 Sempor;
 - 25) SD Negeri 2 Sidoharum;
 - 26) SD Negeri 2 Somagede;
 - 27) SD Negeri 2 Tunjungseto;
 - 28) SD Negeri 3 Donorojo;
 - 29) SD Negeri 3 Jatinegoro;
 - 30) SD Negeri 3 Kalibej;
 - 31) SD Negeri 3 Kedungwringin;
 - 32) SD Negeri 3 Sampang;
 - 33) SD Negeri 3 Sempor;
 - 34) SD Negeri 3 Tunjungseto;
 - 35) SD Negeri 4 Donorojo;
 - 36) SD Negeri 4 Kedungwringin;
 - 37) SD Negeri 4 Sampang;
 - 38) SD Negeri 4 Tunjungseto;
 - 39) SD Negeri Kedungbulus;
 - 40) SD Negeri Kedungjati; dan
 - 41) SD Negeri Pekuncen.
26. SD Negeri di Kecamatan Sruweng, terdiri atas:
- 1) SD Negeri 1 Condongcampur;
 - 2) SD Negeri 1 Donosari;
 - 3) SD Negeri 1 Karanggedang;
 - 4) SD Negeri 1 Pakuran;
 - 5) SD Negeri 1 Pandansari;
 - 6) SD Negeri 1 Sidoagung;
 - 7) SD Negeri 1 Sidoharjo;
 - 8) SD Negeri 1 Sruweng;
 - 9) SD Negeri 1 Tanggeran;
 - 10) SD Negeri 1 Trikarso;
 - 11) SD Negeri 2 Condongcampur;
 - 12) SD Negeri 2 Donosari;
 - 13) SD Negeri 2 Karanggedang;
 - 14) SD Negeri 2 Pakuran;
 - 15) SD Negeri 2 Pandansari;
 - 16) SD Negeri 2 Sidoagung;
 - 17) SD Negeri 2 Sidoharjo;
 - 18) SD Negeri 2 Sruweng;
 - 19) SD Negeri 2 Tanggeran;
 - 20) SD Negeri 2 Trikarso;
 - 21) SD Negeri 3 Pandansari;
 - 22) SD Negeri 3 Sidoagung;
 - 23) SD Negeri 4 Pandansari;
 - 24) SD Negeri 5 Sidoagung;
 - 25) SD Negeri Giwangretno;
 - 26) SD Negeri Jabres;
 - 27) SD Negeri Karangjambu;
 - 28) SD Negeri Karangpule;
 - 29) SD Negeri Karangsari;
 - 30) SD Negeri Kejawang;



- 31) SD Negeri Klepusanggar;
 - 32) SD Negeri Menganti;
 - 33) SD Negeri Pangempon;
 - 34) SD Negeri Penusupan; dan
 - 35) SD Negeri Purwodeso.
- c. SPF SMP Negeri di Kabupaten Kebumen, yaitu:
- 1) SMP Negeri 1 Adimulyo;
 - 2) SMP Negeri 1 Alian;
 - 3) SMP Negeri 1 Ambal;
 - 4) SMP Negeri 1 Ayah;
 - 5) SMP Negeri 1 Bonorowo;
 - 6) SMP Negeri 1 Buayan;
 - 7) SMP Negeri 1 Buluspesantren;
 - 8) SMP Negeri 1 Gombang;
 - 9) SMP Negeri 1 Karanganyar;
 - 10) SMP Negeri 1 Karanggayam;
 - 11) SMP Negeri 1 Karangsambung;
 - 12) SMP Negeri 1 Kebumen;
 - 13) SMP Negeri 1 Klirong;
 - 14) SMP Negeri 1 Kutowinangun;
 - 15) SMP Negeri 1 Kuwarasan;
 - 16) SMP Negeri 1 Mirit;
 - 17) SMP Negeri 1 Padureso;
 - 18) SMP Negeri 1 Pejagoan;
 - 19) SMP Negeri 1 Petanahan;
 - 20) SMP Negeri 1 Poncowarno;
 - 21) SMP Negeri 1 Prembun;
 - 22) SMP Negeri 1 Puring;
 - 23) SMP Negeri 1 Rowokele;
 - 24) SMP Negeri 1 Sadang;
 - 25) SMP Negeri 1 Sempor;
 - 26) SMP Negeri 1 Sruweng;
 - 27) SMP Negeri 2 Adimulyo;
 - 28) SMP Negeri 2 Ambal;
 - 29) SMP Negeri 2 Ayah;
 - 30) SMP Negeri 2 Buayan;
 - 31) SMP Negeri 2 Buluspesantren;
 - 32) SMP Negeri 2 Gombang;
 - 33) SMP Negeri 2 Karanganyar;
 - 34) SMP Negeri 2 Karanggayam;
 - 35) SMP Negeri 2 Karangsambung;
 - 36) SMP Negeri 2 Kebumen;
 - 37) SMP Negeri 2 Kutowinangun;
 - 38) SMP Negeri 2 Mirit;
 - 39) SMP Negeri 2 Pejagoan;
 - 40) SMP Negeri 2 Prembun;
 - 41) SMP Negeri 2 Puring;
 - 42) SMP Negeri 2 Rowokele;
 - 43) SMP Negeri 2 Satu Atap Alian;
 - 44) SMP Negeri 2 Satu Atap Poncowarno;
 - 45) SMP Negeri 2 Sempor;



- 46) SMP Negeri 2 Sruweng;
 - 47) SMP Negeri 3 Gombong;
 - 48) SMP Negeri 3 Karanganyar;
 - 49) SMP Negeri 3 Kebumen;
 - 50) SMP Negeri 3 Kutowinangun;
 - 51) SMP Negeri 3 Satu Atap Ayah;
 - 52) SMP Negeri 3 Satu Atap Karangsambung;
 - 53) SMP Negeri 3 Satu Atap Sempor;
 - 54) SMP Negeri 4 Gombong;
 - 55) SMP Negeri 4 Kebumen;
 - 56) SMP Negeri 4 Satu Atap Karangsambung;
 - 57) SMP Negeri 5 Kebumen;
 - 58) SMP Negeri 6 Kebumen; dan
 - 59) SMP Negeri 7 Kebumen.
- d. SPNF Sanggar Kegiatan Belajar, dengan susunan Organisasi sebagai berikut:
- 1) Kepala SPNF SKB;
 - 2) Urusan Tata Usaha; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Perubahan Jumlah SPF TK Negeri, SPF SD Negeri dan SPF SMP Negeri diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (4) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d menjalankan tugas memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan.
 - (5) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka (2) menjalankan tugas administrasi SPNF SKB.
 - (6) Kelompok jabatan fungsional merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan Program Pendidikan.
 - (7) Bagan organisasi SPNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu SPF TK Negeri

Pasal 3

- (1) SPF TK Negeri dipimpin oleh Guru yang diberi tugas sebagai Kepala SPF TK Negeri, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala SPF TK Negeri kepada Kepala Dinas diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (3) Kepala SPF TK Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional.



Pasal 4

SPF TK Negeri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada jenjang TK.

Bagian Kedua SPF SD Negeri

Pasal 5

- (1) SPF SD Negeri dipimpin oleh Guru yang ditugaskan sebagai Kepala SPF SD Negeri, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala SPF SD Negeri kepada Kepala Dinas diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (3) Kepala SPF SD Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional.

Pasal 6

SPF SD Negeri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada jenjang SD.

Bagian Ketiga SPF SMP Negeri

Pasal 7

- (1) SPF SMP Negeri dipimpin oleh Guru yang ditugaskan sebagai Kepala SPF SMP Negeri, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala SPF SMP Negeri kepada Kepala Dinas diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (3) Kepala SPF SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional.

Pasal 8

SPF SMP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada jenjang SMP.

Bagian Keempat SPNF SKB

Pasal 9

- (1) SPNF SKB dipimpin oleh Pamong Belajar yang diberi tugas sebagai Kepala SPNF SKB, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala SPNF SKB kepada Kepala Dinas diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.



- (3) Kepala SPNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional.
- (4) SPNF SKB mempunyai tugas menyelenggarakan program PNF;
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPNF SKB menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan nonformal;
 - b. penyelenggaraan program PNF;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan administrasi pada SPNF SKB;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk bahan laporan Kepala Dinas;
 - f. pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah dan Barang Milik Negara di lingkungan SPNF SKB; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (6) SPNF SKB mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan SPNF SKB berdasarkan rencana operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan cara saling memberikan informasi guna menyamakan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas SPNF SKB;
 - d. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan SPNF SKB sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan SPNF SKB sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - f. menyelenggarakan program PAUD dan pendidikan masyarakat dengan cara sosialisasi, identifikasi pembelajaran dan penilaian agar terwujud masyarakat pembelajar;
 - g. melaksanakan program pendidikan keaksaraan dengan cara mengembangkan kemampuan membaca, menulis, berhitung (calistung) dan kelompok belajar usaha agar terwujud masyarakat yang mandiri;
 - h. melaksanakan program pendidikan kesetaraan, meliputi: Kejar Paket A (setara SD), Kejar Paket B (setara SMP) dan Kejar Paket C (setara SMA) dengan cara pembelajaran secara tutorial dan mandiri agar hasil kelulusan setara dengan formal;
 - i. melaksanakan program kursus/ketrampilan dan pelatihan kerja dengan cara kerja sama dengan dunia usaha dan industri agar hasil kelulusan memiliki etos kerja dan daya saing;
 - j. melaksanakan program pendidikan keluarga dengan cara kemitraan agar terwujud keterlibatan orang tua (*parenting*);
 - k. melakukan bimbingan kepada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat dengan cara pembentukan program percontohan agar terbentuk lembaga rujukan PAUD dan pendidikan masyarakat;



- l. mengembangkan kurikulum, bahan ajar dan media belajar muatan lokal dengan cara menggali potensi lokal agar pemberdayaan potensi lokal dapat terwujud secara optimal;
- m. sebagai pusat penyelenggaraan penilaian program PAUD dan pendidikan masyarakat dengan cara ujian sekolah dan ujian nasional agar terwujud hasil kelulusan yang kompeten;
- n. melaksanakan pengendalian mutu program PAUD dan pendidikan masyarakat dengan cara supervisi dan monitoring agar hasil penyelenggaraan program sesuai standar pelayanan minimal;
- o. menyelenggarakan program percontohan PAUD dan pendidikan masyarakat dengan cara penyeleggaraan program inovatif agar peningkatan penyelenggaraan program secara kualitas terpenuhi;
- p. menyelenggaraan desa binaan PAUD dan pendidikan masyarakat dengan cara pembentukan gugus dan forum PAUD dan pendidikan masyarakat agar terwujud kualitas layanan PAUD dan pendidikan masyarakat yang prima;
- q. melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang PAUD dan pendidikan masyarakat dengan cara sosialisasi dan pendampingan agar terwujud pendidikan untuk semua;
- r. melaksanakan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- s. melaksanakan administrasi SPNF SKB yang meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan SPNF SKB sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan SPNF-SKB;
- t. menyusun konsep Standar Pelayanan Satuan Pendidikan Nonformal untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- u. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan SPNF SKB dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- v. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan SPNF SKB sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- w. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan UPTD dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Satuan Pendidikan dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Unit dan Satuan, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala Satuan Pendidikan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Pendidikan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (7) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka percepatan dan efisiensi serta koordinasi layanan administrasi pada Satuan Pendidikan di wilayah Daerah, dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai unit kerja non struktural pada setiap kecamatan di wilayah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya yang berpengalaman di bidang pendidikan dengan pangkat minimal III/c.
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai Aparatur Sipil Negara yang sebelumnya digunakan unit pelaksana teknis daerah Pendidikan Kecamatan.
- (5) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.



- (6) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - b. pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. pelaksanaan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (7) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Kepala Satuan Pendidikan melaksanakan Standar Pelayanan Satuan Pendidikan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Satuan Pendidikan dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Satuan Pendidikan ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Tata Usaha pada SPF SMP Negeri yang sampai dengan saat ini masih bertugas, tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah dan Sekolah Kejuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 27) sampai dengan Peraturan Daerah tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kebumen Unit Sanggar Kegiatan Belajar Sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Desember 2018

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

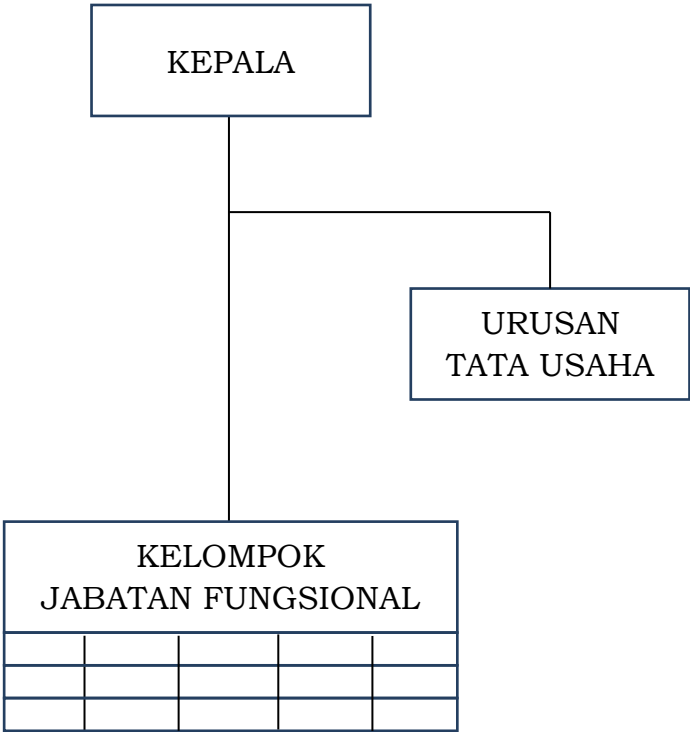
ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19800417 200604 2 015



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 68 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN
KANAK KANAK NEGERI, SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR
NEGERI, SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN
NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ